



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan diantaranya ada yang sudah menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, penerimaan Negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah termasuk didalamnya Retribusi Izin Usaha Perikanan dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran 3299);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 08).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Orang pribadi adalah orang perorangan yang telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk melakukan usaha dibidang usaha perikanan.
9. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
10. Izin Usaha Perikanan yang disingkat IUP adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi dan atau sarana pengangkutan ikan yang tercantum dalam izin tersebut.
11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak termasuk dalam kawasan pembudidayaan dengan menggunakan alat bantu penangkapan atau cara apapun termasuk kegiatan memuat, mengangkut, menyimpan, mengemas, mengolah, mendinginkan dan mengawetkannya untuk tujuan komersial.
12. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu maupun alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk melakukan survey dan atau eksplorasi perikanan
13. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan atau mengawetkan.
14. Satuan Armada Penangkap Ikan adalah kelompok kapal perikanan yang terdiri dari kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan.
15. Alat tangkap Ikan adalah sarana dan prasarana serta alat perlengkapan atau benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
16. Alat bantu penangkap ikan adalah semua prasarana dan sarana serta perlengkapan atau benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu menangkap ikan.
17. Surat Penangkapan Ikan yang disingkat SPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia atau Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
18. Budidaya Ikan adalah kegiatan pembiakan ikan, memelihara, membesarkan dan memanen hasilnya dengan alat dan atau dengan apapun termasuk kegiatan menyimpan, mengemas, mendinginkan dan mengawetkannya untuk tujuan komersial.
19. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, menampung, menyimpan, mendinginkan dan atau mengawetkan.

20. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan khusus yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengangkut ikan dengan menggunakan kapal ikan baik yang dilakukan oleh pengusaha perikanan maupun oleh pengusaha bukan perikanan.
21. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Daerah yang disingkat SIKPID yaitu surat izin yang harus dimiliki setiap Kapal Pengangkut Ikan yang digunakan oleh pengusaha perikanan dalam Kota Padang.
22. Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Daerah yang disingkat SIKPPID adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkapan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan dalam Kota Padang.
23. Surat Izin Budidaya Ikan yang disingkat SIBI yaitu izin tertulis yang harus dimiliki oleh pengusaha perikanan yang melakukan kegiatan budidaya ikan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
24. Rumpon adalah alat bantu penangkapan ikan.
25. Surat Izin Pemasangan Rumpon, yang disingkat SIPR adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pengusaha perikanan yang menggunakan rumpon sebagai alat bantu penangkapan armada penangkapan mereka.
26. Rencana Usaha adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan perikanan dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh izin usaha perikanan, yang meliputi besarnya usaha, daerah atau lokasi usaha dan besarnya rencana investasi.
27. Perubahan Rencana Usaha adalah penyesuaian besarnya usaha, daerah atau lokasi usaha dan besarnya rencana investasi untuk memperoleh izin usaha perikanan yang baru.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
29. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan dari pemerintah daerah.
30. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perikanan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi atau badan usaha perikanan untuk :
 - a. Melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah Daerah yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar dan dalam yang berukuran tidak lebih dari 10 GT;
 - b. Melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, air payau dan di wilayah laut yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. IUP;
 - b. SPI;
 - c. SIKPID;
 - d. SIKPPID;
 - e. SIBI.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan kepada Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa IUP diukur berdasarkan besarnya investasi yang ditanamkan kepada usaha yang diberi izin.
- (2) Tingkat penggunaan jasa SPI diukur berdasarkan pada GT jenis alat tangkap dan bobot (tonage) armada penangkapan yang digunakan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa SIKPID diukur berdasarkan bobot (tonage) kapal.
- (4) Tingkat penggunaan jasa SIKPPID diukur berdasarkan bobot (tonage) kapal.
- (5) Tingkat penggunaan jasa SIBI diukur berdasarkan pada luas areal budidaya dan jenis kegiatan budidaya yang dilakukan.

BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan bobot dan jenis kapal penangkap ikan, luas areal atau unit budidaya dan luas areal pengolahan hasil perikanan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Bentuk Izin	Jenis alat tangkap/usaha/kegiatan	Satuan (bobot kapal/luas areal)	Tarif (Rp)
I.	IUP	Usaha Perikanan	-	1 per-mil dari nilai investasi atau minimal Rp. 25.000
II.	SPI	1. Tonda motor	Per-1 GT	10.000
		2. Rawai motor	Per-1 GT	10.000
		3. Payang	Per-1 GT	10.000
		4. Bagan	Per-1 GT	15.000
		5. Tramel Net :		
		a) Kapal Motor	Per-1 GT	20.000
		b) Motor Tempel	Per-1 GT	15.000
		6. Jaring Insang (Gill Net) :		
		a) Kapal Motor	Per-1 GT	20.000
		b) Motor Tempel	Per-1 GT	15.000
III.	SIKPPID	7. Long Line	Per-1 GT	25.000
		8. Pukat Cincin :		
		a) Pelagis Kecil	Per-1 GT	10.000
IV.	SIKPID	b) Pelagis Besar	Per-1 GT	20.000
		9. Bubu	Per-1 GT	10.000
		1. Kapal Motor	Per-1 GT	20.000
		2. Motor Tempel	Per-1 GT	10.000
		1. Kapal Motor	Per-1 GT	20.000
		2. Motor Tempel	Per-1 GT	10.000

V.	SIBI	1. Budidaya Air Tawar :		
		a) Kolam air tenang (KAT)	Per-m2	100
		b) Kolam Air Deras (KAD)	Per-m2	500
		c) Keramba	Per-m2	500
		d) Penangkar benih/induk	Per-m2	500
		2. Budidaya Air Payau :		
		a) Kepiting	Per-m2	500
		b) Udang	Per-m2	100
		c) Bandeng	Per-m2	100
		d) Biota lainnya	Per-m2	100
		3. Budidaya Laut :		
		a) Keramba Jaring Apung (KJA) :		
		1) Ikan	Per-m2	2.500
		2) Biota lainnya	Per-m2	2.500
		b) Tiram	Per-Ha	500.000
		c) Rumpun Laut	Per-Ha	100.000
		d) Tripang dan biota lainnya	Per-Ha	100.000

BAB VII MASA RETRIBUSI

Pasal 9

Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Untuk IUP ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
2. Untuk SPI, SIBI, SIKPID dan SIKPPID ditetapkan 1 (satu) tahun.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut di wilayah Daerah dimana izin usaha perikanan diberikan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan Retribusi, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari nominal Retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan keberatan secara jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi Objek Retribusi.

BAB XIV

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 18.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku semenjak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 9 September 2002

WALIKOTA PADANG



ZUIYEN RAIS

Diundangkan di Padang

pada tanggal 9 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



Drs. H. MASRIL PAYAN

Pembina Utama Muda Nip. 010044715

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2002 NOMOR 46